


SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERSEDIAAN PANGAN DARI TINDAKAN PENIMBUNAN PANGAN : TINJAUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

Arimbi Gita Pramudya Wardani
202010110311355



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

S K R I P S I

Disusun oleh:

ARIMBI GITA PRAMUDYA WARDANI

202010110311355

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji




Pada, Senin 22 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pengaji I : Cholidah, SH., MH

Pengaji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERSEDIAAN PANGAN
DARI TINDAKAN PENIMBUNAN PANGAN: TINJAUAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

Diajukan Oleh:

ARIMBI GITTA PRAMUDYA WARDANI

202010110311355

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Senin 22 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARIMBI GITA PRAMUDYA WARDANI

NIM : 202010110311355

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERSEDIAAN PANGAN
DARI TINDAKAN PENIMBUNAN PANGAN: TINJAUAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 01 Februari 2024



Arimbi Gita Pramudya Wardani

Ungkapan Pribadi :

Pencapaian ini adalah persembahan Istimewa saya
untuk ayah dan ibu.



Motto :

*Dare to try,
Fail,
Learn,
Repeat.*

ABSTRAKSI

Nama	: Arimbi Gita Pramudya Wardani
Nim	: 202010110311355
Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Ketersediaan Pangan Dari Tindakan Penimbunan Pangan : Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Pembimbing	: Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H

Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat yang harus dipenuhi ketersediaan dan keterpenuhannya oleh negara sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Akan tetapi, secara preventif maupun represif belum mampu mengatasi permasalahan pangan masyarakat, salah satunya penimbunan pangan. Maraknya kasus penimbunan pangan yang terjadi, semakin menguatkan bahwa perlindungan hukum terhadap ketersediaan dan keterpenuhan pangan masyarakat masih belum terakomodir secara komprehensif. Sehingga, sangat dibutuhkan reformasi pada perlindungan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dari tindakan penimbunan bahan pangan yang berakibat pada terganggunya ketersediaan bahan pangan? 2) Bagaimana kontruksi (*role model*) perlindungan hukum yang responsif dalam menyikapi penyelesaian Tindakan penimbunan pangan berdasarkan hukum positif di Indonesia?. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait bentuk perlindungan seperti apa yang sudah dihadirkan melalui UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dari adanya tindakan penimbunan pangan, serta untuk menghadirkan *role model* perlindungan hukum yang responsif dalam mengatasi masalah penimbunan pangan demi ketersediaan pangan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif dengan menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2012 sebenarnya sudah memberikan perlindungan hukum dari adanya penimbunan pangan, hanya saja memang terdapat kerancuan dalam ketentuan pemidanaan dari Pasal 133 UU *a quo* dengan ketentuan pemidanaan dalam UU Perdagangan, sehingga menimbulkan kekaburuan dalam penggunaannya. Pun, dalam aspek penegakannya juga diketahui bahwa faktanya pihak kepolisian belum mampun mengatasi kasus penimbunan pangan, yang dibuktikan dengan prosedur penyelesaiannya yang tidak sampai pada proses peradilan sehingga penjatuhan sanksi sebagai efek jera tidak terimplementasi sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : **Perlindungan Hukum, Ketersediaan Pangan, Penimbunan Pangan**

ABSTRACT

Name	<i>: Arimbi Gita Pramudya</i>
Nim	<i>: 202010110311355</i>
Title	<i>: Legal Protection for Food Availability from Food Hoarding: Review of Law Number 18 of 2012 concerning Food</i>
Adviser	<i>: Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H</i>

Food is one of the main needs of society whose availability and fulfillment must be met by the state as stated in Law Number 18 of 2012 concerning Food. However, both preventively and repressively have not been able to overcome people's food problems, one of which is food hoarding. The increasing number of cases of food hoarding that occur further strengthens the fact that legal protection for the availability and fulfillment of food in the community is still not comprehensively accommodated. So, reform is urgently needed in legal protection in accordance with applicable laws and regulations. The problems discussed in this research are: 1) What form of legal protection can be provided to the public through Law Number 18 of 2012 concerning Food from acts of hoarding food which results in disrupting the availability of food? 2) What is the construction (role model) of responsive legal protection in responding to the resolution of food hoarding actions based on positive law in Indonesia? The aim of this research is to find out what kind of protection has been provided through Law Number 18 of 2012 concerning Food from acts of food hoarding, as well as to present a role model for responsive legal protection in overcoming the problem of food hoarding for the sake of national food availability. . The method used in the research is juridical-normative using the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach. The research results show that Law Number 18 of 2012 actually provides legal protection from food hoarding, however there is confusion in the criminal provisions of Article 133 of the a quo Law with the criminal provisions in the Trade Law, giving rise to ambiguity in its use. Also, in the enforcement aspect, it is also known that in fact the police have not been able to resolve cases of food hoarding, which is proven by the resolution procedures not reaching the judicial process so that the imposition of sanctions as a deterrent effect is not implemented properly.

Keywords: *Legal Protection, Food Availability, Food Hoarding*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERSEDIAAN PANGAN DARI TINDAKAN PENIMBUNAN PANGAN : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**".

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parashabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Fauzan, M.Pd.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Yang terhormat, Ibu **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 serta Ibu **Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat, seluruh Dosen serta staff pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
5. Kedua Orang tua penulis, **Bapak Sugito** dan **Ibu Vivitalia Prabatasari**, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membekali dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

6. Yang terkasih dan yang sangat penulis cintai, untuk **Adik Apta Nirwana Gita Nirwasita**, terimakasih telah memberikan dukungan secara moril untuk penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan bahagia. Semoga segera menjadi Dokter sesuai dengan cita-citamu.
7. Yang terkasih dan yang sangat penulis sayangi, **Zilfi Rusydiana** wanita yang telah menghabiskan masa remaja dengan kegalauannya dan **Aqidatul Jannah** wanita paling hits seantero Raya Langsep selaku dua orang sahabat rasa saudari yang telah menemani penulis sejak kecil serta selalu memberikan dukungan kepada penulis setiap saat hingga penulis dapat menuntaskan jenjang perkuliahan saat ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian yang telah kalian berikan kepada penulis dan semoga segera bisa pergi umroh bersama.
8. Sahabat yang juga sangat penulis sayangi, rekan-rekan “**SAHABAT MBAH GROUP**”. Teruntuk **Asa Alif Awwabina, Akbar Fitranda Putra, Abil Firdaus Amin, Fadil Cakra Perdana, Achmad Budi Utomo, Marshal Faisal Noor** serta **Ganaudi Riswantoro**. Para laki-laki pejuang cinta dan masa depan cerah yang telah menjadi sahabat seperjuangan saya dalam masa lika-liku awal perkuliahan hingga masa akhir perkuliahan saya. Dimanapun dan kapanpun kalian berada nanti setelah kita tidak lagi bersama, saya harap kalian dapat mengurangi kegiatan memantau wanita berkedok meminum kopi di kafe agar tidak sakit lambung di perantauan. Semoga kalian tetap diberikan rasa Syukur dan kebahagiaan untuk melewati kehidupan skena ini.
9. Yang terkasih, rekan-rekan “**PERUSAK HUBUNGAN GROUP**” yang telah menjadi saudara seperjuangan penulis dalam menyelesaikan perlombaan **National Mootcourt Competition Piala Jaksa Agung RI VII**, dan terus memberikan dukungan moril bagi penulis di masa perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menjaga kalian.
10. Yang terkasih dan yang penulis sayangi juga, abang **Ibnu Weul Artafella, S.H.**, abang **Alvero Ferdiansyah, S.H.**, abang **Fatha Khaira Annajid Elfauzi, S.H.**, serta **Herlena Fatikasari** yang telah memberikan ilmu dan dukungan moril kepada penulis dalam menuntaskan segala bentuk lika-liku dalam **National Mootcourt Competition Piala Jaksa Agung RI VII**, dan tidak lupa juga dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan kepenulisan naskah skripsi ini.
11. Yang saya banggakan, rekan-rekan Lembaga Semi Otonom Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan berkembang dalam masa perkuliahan.

12. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan kepada segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Sebagai harapan penulis, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. *Aamiin*.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 10 Januari 2024

Hormat Saya

Arimbi Gita Pramudya Wardani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
Ungkapan Pribadi :	v
ABSTRAKSI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA.....	27
BAB III	57
PEMBAHASAN.....	57
BAB IV.....	90
PENUTUP	90
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adriani, M., & Wirjatmadi, B, (2012), *Pengantar Gizi Masyarakat*, Jakarta: Kencana.
- Aninomous, 1990, *Studi Analisis Data Food Security*, Pusat Studi Kebijaksanaan Pangan dan Gizi, LP-IPB bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, Bogor.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- FAO, 1999, *Food Insecurity : When People must Live with Hunger and Fear Starvation, The State of Food in Security in the World*, FAO, Rome.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Majapahit, Mataram University Press.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nasution, A. Karim, 1972, *Masaalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta: tanpa penerbit.

Syamsul Hadi, 2012, *Kudeta Putih : Reformasi dan Kelembagaan Kepentingan*

Asing dalam Ekonomi Indonesia, (Jakarta : Indonesia Berdikari).

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,

(Surabaya: Bina Ilmu).

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu

R. La Porta, 2000, “*Investor Protection and Corporate governance*”, *Jurnal Of financial Economics*.

Saifuddin Azwar, 2014, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS).

JURNAL DAN MAKALAH

Daud, B. S., & Jaya, N. S. P., (2022), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, *Jurnal of Judicial Review*, 24 (1), 59.

Deforty Jihan Farrun dan Muh. Jufri Ahmad, *EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN BAHAN POKOK*, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political*

Governance, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023 Doi:
10.53363/bureau.v3i1.221 871.

Handewi P.S. Rachman dan Mewa Ariani, *Ketahanan Pangan: Konsep Pengukuran dan Strategi*, Jurnal FAE. Volume 20 No. 1, Juli 2002: 12 – 24.

Ibrahim Nainggolan, “*Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya Pada Produk Pangan*”, Jurnal EduTech, Vol. 4 No. 2, September 2012.

La Ode Yogi Pradana, dkk., “”, Jurnal Lex Suprema, Volume 4 Nomor II, September 2022, hlm. 1112. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng*.

Lisi Natalia Wawolangi, “*Penimbunan Pangan Pokok Sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*”, Lex Crimen, Vol. VII/No. 1 , JanMar 2012.

Richard Tulus, dkk, *REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI (STUDI KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN PANGAN)*, Jurnal : DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Soetrisno, 1997, *Konsep dan Kebijaksanaan Ketahanan Pangan dalam Repelita VII*, Makalah disampaikan pada Seminar PraWKNPG VI, Jakarta, 26-27 Juni.

Soetrisno, N, 1995, *Ketahanan Pangan Dunia: Konsep, Pengukuran dan Faktor Dominan*, Majalah Pangan No.21. Vol. V.

Suhardjo, 1996, *Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah tangga, Yogyakarta, 26-30 Mei.

Yusep Mulyana, “*Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng*”, JOEL: Journal of Educational and Language Research, Vol. 1, No. 7, Februari 2022.

Zaqiu Rahman, “*Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Pangan*”, Jurnal RechtsVinding Online, 2015..

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

ARTIKEL

Atta Kharisma, 2023, *Said Abdullah Minta Pemerintah Waspada Aksi Penimbunan Bahan Pangan*, <https://news.detik.com/berita/d-6561635/said-abdullah-minta-pemerintah-waspada-aksi-penimbunan-bahan-pangan> (diakses 11 Juli 2023).

CNN Indonesia, “*Tiga Saksi Ahli Menthalkan Dugaan Bareskrim Terkait Penimbunan Sapi*, Selasa, 25 Agustus 2015”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150825160600-12-74387/tiga-saksi-ahli-menthalkan-dugaan-bareskrim-terkait-penimbunan-sapi>

[saksi-ahli-sebut-kasus-penimbunan-sapi-bukan-pidana/](#) (diakses pada tanggal 04 Juni 2023).

CNN Indonesia, “Waspadai Aksi Penimbunan Bahan Pangan”,
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230210150119-305-911540/waspadai-aksi-penimbunan-bahan-pangan>, (diakses pada tanggal 04 Juni 2023).

Devina Halim, “*Sejak Januari, Satgas Pangan Tangani 15 Kasus Penimbunan Bahan Pangan*”,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/07064721/sejak-januari-satgas-pangan-tangani-15-kasus-penimbunan-bahan-pangan>, (diakses pada tanggal 04 Juni 2023).

Eko Ari Wibowo, 2022, *Kasus Penimbunan 53 Ton Minyak Goreng di Palu Naik Ke Penyidikan*,
<https://nasional.tempo.co/read/1574114/kasus-penimbunan-53-ton-minyak-goreng-di-palu-naik-ke-penyidikan> (diakses 11 Juli 2023).

Lihat informasi pada artikel :
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2516_31.1.0.22 (Dikases tanggal 16 Oktober 2023).

Lihat informasi pada artikel :
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/07064721/sejak-januari-satgas-pangan-tangani-15-kasus-penimbunan-bahan-pangan> (Dikases tanggal 16 Oktober 2023).

Lihat informasi pada artikel : <https://www.republika.id/posts/37369/satgas-pangan-jateng-tindak-penimbun-minyakita> (Dikases tanggal 16 Oktober 2023).

Lihat penjelasan pada Artikel : <http://www.hukumonline.com/penimbun-sembako-diusulkan-dihukum-berat>, (Dikases tanggal 31 Agustus 2023).

Lihat penjelasan pada naskah publikasi :
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22624/BAB%20II.pdf?sequence=2&isAllowed=y> (Diakses tanggal 31 Agustus 2023)

Lihat penjelasan pada Naskah Publikasi :
<https://repository.unja.ac.id/52107/6/BAB%20I%20ardianas.pdf> Dikases tanggal 31 Agustus 2023).

Mengutip penjelasan pada naskah publikasi
https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf (Diakses tanggal 31 Agustus 2023).

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., “Gagasan Negara Hukum Indonesia”,
https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf (Diakses tanggal 31 Agustus 2023).

Tribun News, “Polisi Periksa Dirut PT Widodo Makmur Perkasa Terkait Penggemukan Sapi”, Jumat 10 Juli 2015,
<https://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/14/polisi-periksa-dirut-pt-widodo-makmur-perkasa-terkait-penggemukan-sapi>, (diakses pada tanggal 04 Juni 2023).

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Sayang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cholidah, SH.,

MH Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini:

Nama : Arimbi Gita Pramudya Wardani

Nim : 202010110311355



Dengan Judul Skripsi:

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERSEDIAAN PANGAN
DARI TINDAKAN PENIMBUNAN PANGAN : TINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

1/2

